



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.481, 2019

BATAN. Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pranata nuklir melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.
3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.
4. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang

- Berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Pranata Nuklir jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) atau setara;
- b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepranatanukliran sesuai jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua)

- tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Kepranatanukliran;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 4

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keahlian melalui Penyesuaian/ *Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu), D-4 (Diploma-Empat), S-2 (Strata-Dua), atau yang sederajat di rumpun bidang fisika, kimia, atau yang berkaitan;
- b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Kepranatanukliran sesuai jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Kepranatanukliran;
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. berusia paling tinggi:
 - 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir jenjang Ahli Madya.

BAB III
TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi dan validasi usulan;
- c. pelaksanaan uji kompetensi;
- d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
- e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina, kebutuhan jabatan fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. pelaporan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah menyampaikan daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kepada Kepala BATAN, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN.
- (2) Daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi

masing-masing.

Pasal 7

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
 - c. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
 - d. fotokopi surat keputusan penempatan di bidang Kepranatanukliran;
 - e. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran;
 - f. daftar riwayat hidup; dan
 - g. surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan Kepranatanukliran.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Usulan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan meliputi:
 - a. verifikasi dan validasi usulan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
 - b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban

kerja.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN.
- (3) Verifikasi dan validasi dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah pengusul.

Pasal 9

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum lengkap, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil verifikasi dan validasi diumumkan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 10

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui verifikasi dan validasi, harus mengikuti uji kompetensi.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. portofolio;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 Oktober 2020.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur teknis dan kepegawaian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BATAN.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BATAN.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala BATAN paling lama 2 (dua) minggu sejak berakhirnya pelaksanaan uji kompetensi.

Bagian Kelima

Penetapan Rekomendasi Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 14

- (1) Kepala BATAN menetapkan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.
- (2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN menyampaikan hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan 6 April 2021.

Bagian Keenam

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Pasal 15

- (1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah ditetapkan, dan tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan, namun tidak terdapat formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, Kepala BATAN dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan peta jabatan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk menetapkan angka kredit kumulatif dalam Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1(satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun;

- b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
- c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; atau
- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 16

Kepala BATAN dan Pimpinan Instansi Pemerintah melaporkan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi, dan disertai dengan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui penyesuaian/*inpassing* dengan jenjang pendidikan SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua) harus meningkatkan jenjang pendidikan paling rendah menjadi Diploma-Tiga/D3 dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan/pelantikan.

- (2) PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 18

Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan peta jabatan belum ditetapkan oleh Menteri, uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh BATAN.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PNS yang telah diangkat maupun yang sedang dalam proses pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184), wajib meningkatkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PNS yang sedang dalam proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan paling lambat 6 April 2021.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

Plt.KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FALCONI MARGONO SUTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA
 PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 KEPRANATANUKLIRAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
(paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

menyatakan bahwa,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T. :
 Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kepranatanukliran dengan pengalaman selama tahun, dimulai sejak tanggals/d tanggal

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

.....
 Yang menyatakan,

(.....)
 NIP.

B. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Golongan	
4.	Tempat dan tanggal lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Bidang/Bagian/Balai	

2. PENDIDIKAN

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1.	SLTA			
2.	D I			
3.	D II			
4.	dst			

3. DIKLAT DI DALAM DAN LUAR NEGERI

NO.	NAMA DIKLAT	LAMANYA	TEMPAT

4. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN

5. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	TMT JABATAN

6. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO.	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN

7. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO.	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN

8. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG KEPRANATANUKLIRAN

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN	JABATAN	TAHUN

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

.....
Yang membuat

(.....)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENJALANKAN KEGIATAN
KEPRANATANUKLIRAN

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MENJALANKAN KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T. :
 Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan saya siap bekerja secara penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Kepranatanukliran, serta bersedia ditempatkan di Unit Kerja manapun sesuai kebutuhan organisasi.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

(.....)
 NIP.

Plt. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

FALCONI MARGONO SUTARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D I	40	43	47	52	57
		D II	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D I	60	63	68	73	77
		D II	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D I	80	83	87	92	97
		D II	80	84	88	93	98

5	III/a	SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
		SLTA/D I	100	110	121	132	144
6	III/b	D II	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
		SLTA/D I	150	161	172	183	195
		D II	150	162	173	184	196
7	III/c	SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
		SLTA/D I	200	221	244	268	290
		D II	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D I/D II/ SARJANA MUDA/D III	300	300	300	300	300

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	III/a	SARJANA/D IV	100	106	118	130	142			
2	III/b	SARJANA/D IV	150	154	165	178	190			
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195			
3	III/c	SARJANA/D IV	200	214	237	261	285			
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290			
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294			
4	III/d	SARJANA/D IV	300	309	332	356	380			
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385			
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390			
5	IV/a	SARJANA/D IV	400	415	450	486	522			
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527			
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532			
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	558	593	629	665			
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670			
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674			

7	IV/c	SARJANA/D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA/D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

PtL KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

FALCONI MARGONO SUTARTO